

**LAPORAN LAYANAN  
INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (LLID)  
TAHUN 2022**



**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK  
PEMERINTAH ACEH**



## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kami panjatkan puji syukur atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Aceh Tahun Anggaran 2022 dapat berjalan dengan baik sesuai beban tugas Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh.

Laporan Layanan informasi dan Dokumentasi ini merupakan hasil pelaksanaan seluruh kegiatan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Ibu dan Anak dengan Sumber Anggaran APBA Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah Serta Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 480/46/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik Rumah Sakit Ibu dan Anak Juga memberikan pelayanan secara online melalui website Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi publik dengan lebih cepat, mudah dan murah.

Terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang turut terlibat dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat khususnya di lingkungan PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak sehingga kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat berjalan dengan baik.

Banda Aceh, 2 Januari 2023  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh

**Saifan, SKM**  
NIP.19651112 199403 1 004

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
<b>A. GAMBARAN UMUM PPID RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK.....</b>	<b>1</b>
1. Dasar Hukum .....	1
2. Struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak .....	1
3. Sarana Layanan Informasi .....	2
4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu .....	2
<b>B. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>3</b>
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak ... ..	3
2. Sengketa Informasi Publik .....	4
3. Gambaran Umum Keptasan Informasi Publik .....	4
4. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik .....	5
5. Prestasi Informasi Publik .....	6
<b>C. PENUTUP .....</b>	<b>6</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak : 445/205/SK/PPID-P/I/2022

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Struktur PPID RSIA Tahun 2022 .....	2
Gambar 2 Tabel survei kepuasan pertanyaan 1.....	4
Gambar 2 Tabel survei kepuasan pertanyaan 2.....	5



## PENDAHULUAN

### **A. Gambaran Umum PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak**

#### **1. Dasar Hukum**

Penetapan PPID Aceh berdasarkan pada amanah Undang- Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP dan Peraturan Kornisi Informasi Nornor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berdasarkan peraturan tersebut Gubemur Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur Nornor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir Peraturan Gubernur Aceh Nornor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi (PPID) Aceh pertarna kali ditunjuk pada Tahun 2010 saat Gubemur Aceh Irwandi Yusuf rnengeluarkan surat Keputusan Gubemur Aceh, surat Keputusan Nornor 480/590/2010 tentang Penetapan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi di Lingkungan Pernerintah Aceh, sebagairnana telah direvisi beberapa kali dan yang terakhir Surat Keputusan Gubemur Aceh Nornor 480/46/2021 tentang Penetapan PPID di Lingkungan Pemerintah Aceh.


Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Ibu dan Anak, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/205/SK/PPID-P/I/2022 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2021.

Data dan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak dapat di akses pada website <https://rsia.acehprov.go.id/> dan website <http://ppid.acehprov.go.id/> setiap harinya.

#### **2. Struktur PPID Rumah Rumah Sakit Ibu dan Anak**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 445/205/SK/PPID-P/I/2022 tentang Penetapan Tim Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun Anggaran 2022 dengan bagan struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak di bawah ini:





Gambar 1 Bagan Struktur PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2022

### 3. Sarana Layanan Informasi

Desk Layanan Informasi Rumah Sakit Ibu dan Anak berada pada Kantor Rumah Sakit Ibu dan Anak Pemerintah Aceh Jl. Prof . A. Madjid Ibrahim I No.3 Banda Aceh. lokasi dapat dijangkau dengan akses transportasi yang sangat mudah, sehingga masyarakat dengan mudah untuk mengakses informasi secara langsung, sementara pelayanan secara online, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak telah membangun sistem yang terintegrasi keseluruhan SKPA sehingga dapat diakses melalui situs resmi Rumah Sakit Ibu dan Anak, <https://rsia.acehprov.go.id/> dan <https://ppid.acehprov.go.id> yang dapat diakses pula dengan aplikasi pada ponsel Android.

### 4. Tugas dan Wewenang PPID Pembantu

Adapun Tugas dan Wewenang PPID Pembantu sebagai berikut:

- Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi dari Unit Kerja.
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
- Melakukan verifikasi bahan informasi publik
- Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.

- e. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang diketahui/disetujui oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

### **B. Layanan Permohonan Informasi Publik**

Layanan permohonan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1331/2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Pemerintah Aceh. Keputusan Gubernur Aceh tersebut berisikan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi, Pengelolaan Atas Keberatan Informasi, Penanganan Sengketa Informasi, Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP), Pengujian tentang Konsekuensi, Pendokumentasian Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan serta Pelaporan dan Evaluasi. Seluruh SOP dapat di unduh di website rumah sakit ibu dan anak di link <https://rsia.acehprov.go.id/halaman/sop>.

#### **1. Jumlah Permohonan yang dikabulkan dan ditolak**

Jumlah Permohonan Informasi Publik dalam kurun bulan Januari hingga 30 Desember 2021, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh tidak menerima permohonan informasi publik yang diajukan.

<b>No.</b>	<b>Permohonan Informasi Publik</b>
1	<b>NIHIL</b>



## 2. Sengketa Informasi Publik


Pada tahun 2021, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak tidak mendapatkan gugatan/keberatan atau sengketa oleh masyarakat.

No	Permohonan Informasi Publik
1	<b>NIHIL</b>

## 3. Gambaran umum kepuasan Informasi Publik

Untuk memberikan gambaran tentang kepuasan publik terhadap informasi yang diberikan kepada masyarakat, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak melakukan survei secara online terkait kepuasan masyarakat terhadap informasi publik yang telah dibagikan secara online melalui google form. Survei dilakukan dengan mengajukan 2 (dua pertanyaan) dalam skala likert “sangat puas (5)”, “puas (4)”, “biasa saja (3)”, “tidak puas (2)”, dan “sangat tidak puas (1)”.

Responden yang mengisi survei sebanyak 6 responden dengan hasil dari survei tersebut :



Gambar 2


Hasil survei dari pernyataan perama “Bagaimana pelayanan informasi publik RSIA Aceh? (web, Instagram, facebook, twitter dan youtube)” menunjukkan bahwa 66,7% atau 4 responden menjawab “sangat puas” dengan pelayanan informasi

publik RSIA di website, instagram, facebook, twitter dan youtube) sementara 2 responden lainnya menjawab dengan “puas” atau 33,3%. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara umum pelayanan informasi publik yang diberikan oleh RSIA sudah memenuhi harapan masyarakat.

Sementara jawaban responden terhadap pertanyaan ke dua “Apakah informasi publik yang diberikan RSIA melalui web, Instagram, facebook, twitter dan youtube sudah memadai?”

Apakah Informasi Publik yang di berikan RSIA melalui web, instagram, facebook, twitter dan Youtube sudah memadai?

6 jawaban



Gambar 3

Jawaban dari gambar 2 diatas menunjukkan bahwa 66,7 % atau 4 responden menjawab sangat puas sementara 2 reponden atau 33.3% menjawab puas. Hal tersebut menggambarkan bahwa secara umum informasi publik yang diberikan RSIA melalui website, Instagram, facebook dan youtube sudah memadai bagi masyarakat.

Namun demikian Rumah Sakit Ibu dan Anak akan tetap berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada baik dari Web resmi rumah sakit maupun media sosial Rumah Sakit Ibu dan Anak agar informasi publik dapat terus diakses secara real time.

#### 4. Hambatan dan Kendala dalam Pelayanan Publik

Aktivitas PPID Pembantu pada Rumah Sakit Ibu dan Anak yang kian meningkat dirasa menjadi tantangan dan kendala tersendiri mengingat PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak sampai saat ini belum memiliki Desk Layanan yang optimal. Selain itu PPID RSIA masih belum menjadi prioritas utama dari stakeholder RSIA.



## **5. Prestasi Informasi Publik**

Pada tahun 2022, PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak meraih Kualifikasi Cukup Informatif Tahun 2022 untuk Kategori SKPA.

### **PENUTUP**

Demikian laporan pelaksanaan PPID Rumah Sakit Ibu dan Anak ini disusun sesuai dengan kondisi dan aktivitas yang terjadi di tahun 2022. Semoga menjadi parameter bagi kami untuk mengevaluasi kinerja yang telah dan yang belum tercapai. Harapan kami semoga Rumah Sakit Ibu Dan Anak dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan informasi publik dengan lebih baik lagi di tahun 2023.

**LAMPIRAN 1**  
**Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak :**